



P U T U S A N

Nomor : **543/Pid/2012/PT-Mdn**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 September 2012 Nomor : 543/Pid/2012/PT-Mdn telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a L e n g k a p	:	HASAN BASRI SIREGAR alias UCOK
	:	Padang Sidimpuan.
	:	41 Tahun / 10 Mei 1970.



		g al L a hi r
	:	Laki – Laki. e ni s K el a m in
	:	Indonesia e b a n g s a a n
	:	Jln. Deli No.31 Lingkungan Pekan II Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. m p at Ti n g g al
	:	Islam. g a m a



	:	Wirataswas.
		e
		k
		er
		ja
		a
		n

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan:

- Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2012 sampai dengan tanggal 8 Mei 2012;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2012 sampai dengan tanggal 29 Mei 2012;
- Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2012 sampai dengan tanggal 25 Juli 2012;
- Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Juli 2012 s/d tanggal 24 Agustus 2012.
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Agustus 2012 s/d tanggal 23 Oktober 2012.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

A. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa HASAN BASRI SIREGAR alias UCOK, pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012 atau setidaknya pada tahun 2012, bertempat di Kantor BRI Unit Perbaungan Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Berdagai atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan," perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada tanggal 01 April 2011 saksi korban H.T.HAFMANSYAH SINAR,SH selaku pemilik kantor Teras BRI Pajak Lama Perbaungan , memberikan kuasa kepada Terdakwa selaku ketua P4 (Persatuan Pedagang Pajak Perbaungan untuk menanyakan kepada pihak BRI tentang sewa menyewa kantor teras BRI pajak lama Perbaungan yang akan berakhir masa kontraknya dan apakah pihak BRI akan memperpanjang sewa menyewa kantor BRI Teras lama pajak perbaungan tersebut , berhubung terdakwa adalah anggota dari saksi korban yang bertugas untuk keamanan , kebersihan ,perparkiran,serta penagihan iuran per hari dari para pedagang yang akan disetorkan setiap bulannya kepada saksi korban.,sehingga saksi korban memberikan surat kuasa kepada terdakwa untuk menanyakan pihak BRI apakah pihak BRI Perbaungan masih memperpanjang atau tidak sewa menyewa kios teras BRI Pajak Lama Perbaungan milik saksi korban tersebut , ternyata setelah saksi korban memberikan surat kuasa kepada terdakwa , saksi korban mendapat informasi dari saksi H.Basaruddin Jambak , ternyata terdakwa telah mengambil/ menerima sewa kantor Teras BRI Pajak Lama Perbaungan untuk dua tahun sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) atas pemberitahuan dari saksi H.Basaruddin Jambak tersebut,akhirnya saksi korban pun melakukan pengecekan pada tanggal 12 Juli 2011 sekira pukul 11.00 Wib dengan menemui Kepala BRI Unit Perbaunag yang lama bernama A.Rusda Tarigan untuk meminta kwitansi bukti pembayaran dan sesuai dengan bukti pembayaran dari BRI Unit Perbaungan ternyata benar terdakwa telah menerima uang sewa kantor Teras BRI Pajak Lama Perbaungan selama 2 (dua) tahun terhitung dari tanggal 30 Juni 2011 sampai dengan tanggal 30 Juni 2013 sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan Ratus ribu rupiah) , akan tetapi setelah terdakwa menerima uang sewa /kontrak kantor teras BRI Pajak Lama Perbaungan dari pihak BRI tersebut , ternyata uang sewa//kontrak kantor teras BRI Pajak Lama Perbaungan tersebut tidak diserahkan kepada saksi korban,, akan tetapi diserahkan terdakwa kepada saksi Abdul Muis Siregar,dan saksi Muhammad Lubis , dimana akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Perbaungan untuk diproses sesuai hukum ;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 372 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa HASAN BASRI SIREGAR alias UCOK, pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012 atau setidaknya pada tahun 2012, bertempat di Kantor BRI Unit Perbaungan Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Berdagai atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **"dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum , dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat , ataupun rangkaian kebohongan , menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang ,"** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada tanggal 01 April 2011 saksi korban H.T.HAFMANSYAH SINAR,SH selaku pemilik kantor Teras BRI Pajak Lama Perbaungan , memberikan kuasa kepada Terdakwa selaku ketua P4 (Persatuan Pedagang Pajak Perbaungan untuk menanyakan kepada pihak BRI tentang sewa menyewa kantor teras BRI pajak lama Perbaungan yang akan berakhir masa kontraknya dan apakah pihak BRI akan memperpanjang sewa menyewa kantor BRI Teras lama pajak perbaungan tersebut , berhubung terdakwa adalah anggota dari saksi korban yang bertugas untuk keamanan , kebersihan ,perparkiran,serta penagihan iuran per hari dari para pedagang yang akan disetorkan setiap bulannya kepada saksi korban.,sehingga saksi korban memberikan surat kuasa kepada terdakwa untuk menanyakan pihak BRI apakah pihak BRI Perbaungan masih memperpanjang atau tidak sewa menyewa kios teras BRI Pajak Lama Perbaungan milik saksi korban tersebut , ternyata setelah saksi korban memberikan surat kuasa kepada terdakwa , saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mendapat informasi dari saksi H.Basaruddin Jambak , ternyata terdakwa telah mengambil/ menerima sewa kantor Teras BRI Pajak Lama Perbaungan untuk dua tahun sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) atas pemberitahuan dari saksi H.Basaruddin Jambak tersebut,akhirnya saksi korban pun melakukan pengecekan pada tanggal 12 Juli 2011 sekira pukul 11.00 Wib dengan menemui Kepala BRI Unit Perbaunag yang lama bernama A.Rusda Tarigan untuk meminta kwitansi bukti pembayaran dan sesuai dengan bukti pembayaran dari BRI Unit Perbaungan ternyata benar terdakwa telah menerima uang sewa kantor Teras BRI Pajak Lama Perbaungan selama 2 (dua) tahun terhitung dari tanggal 30 Juni 2011 sampai dengan tanggal 30 Juni 2013 sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan Ratus ribu rupiah) , akan tetapi setelah terdakwa menerima uang sewa /kontrak kantor teras BRI Pajak Lama Perbaungan dari pihak BRI tersebut , ternyata uang sewa/kontrak kantor teras BRI Pajak Lama Perbaungan tersebut tidak diserahkan kepada saksi korban,, akan tetapi diserahkan terdakwa kepada saksi Abdul Muis Siregar,dan saksi Muhammad Lubis , dimana akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Perbaungan untuk diproses sesuai hukum ;

Sebagaimana diatur dan diancamPidana dalam pasal 378 KUHPidana;

B. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa HASAN BASRI SIREGAR alias UCOK , bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu ;
- Dijatuhkan pidana terhadap terdakwa HASAN BASRI SIREGAR alias UCOK dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa- 1(satu) lembar kwitansi tanggal 30 Juni 2011 an. Kantor Unit BRI Perbaungan, 1(satu) berkas Akte Notaris No.140 tanggal 30 Juni 2011, 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang dari Hasan Basri Siregar sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Mhd, Lubis tanggal 30 Juli 2011, 1 (satu) lembar surat pernyataan asli an .Mhd. Lubis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Agustus 2011, Surat Kuasa dari H.T.Hafmansyah Sinar,SH., kepada terdakwa masing-masing dikembalikan kepada yang berhak

- Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah);

C. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 19 Juli 2012 Nomor. 604/Pid-B/2012/PN-LP yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HASAN BASRI SIREGAR alias UCOK, bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Memidana Terdakwa HASAN BASRI SIREGAR ALS UCOK, oleh karena dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa;
 - 1(satu) lembar kwitansi tanggal 30 Juni 2011 an. Kantor Unit BRI Perbaungan, 1(satu) berkas Akte Notaris No.140 tanggal 30 Juni 2011, 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang dari Hasan Basri Siregar sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Mhd, Lubis tanggal 30 Juli 2011, 1 (satu) lembar surat pernyataan asli a.n .Mhd. Lubis tanggal 01 Agustus 2011, Surat Kuasa dari H.T.Hafmansyah Sinar, SH., kepada terdakwa masing-masing dikembalikan kepada yang berhak
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.,(dua ribu rupiah) ;

E. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 26 Juli 2012, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Agustus 2012 ;

F. Bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 9 Agustus 2012 Nomor W2.U4-4519/Pid. 01.10/VIII/2012;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal **dapat diterima**.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Medan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari : surat dakwaan, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 19 Juli 2012 Nomor. 604/Pid-B/2012/PN-LP yang dimintakan banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, berpendapat bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama telah tepat dan benar yang telah mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah menerima uang sewa sebesar Rp.10.800.000,-(sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dari Kepala BRI Unit Teras Perbaungan Arusda Tarigan, tidak Terdakwa serahkan kepada H.T. HAFMANSYA SINAR selaku yang berhak atas uang sewa tersebut, oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat diambil alih menjadi alasan dan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 19 Juli 2012 Nomor. 604/Pid-B/2012/PN-LP yang dimintakan banding dapat **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan maka perlu ditetapkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, untuk hal tersebut, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, haruslah dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat, Mengingat ketentuan pasal 372 KUHP dan Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

----- **M E N G A D I L I** ;-----

----- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

----- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 19 Juli 2012 Nomor. 604/Pid-B/2012/PN-LP dimintakan banding ; -----

----- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **Senin tanggal 15 Oktober 2012** oleh kami : **LEXSY MAMONTO SH MH** Hakim Tinggi Medan selaku Ketua Majelis, **H. SYAMSUL BAHRI BORUT, SH. MH** dan **KAREL TUPPU, SH MH** masing-masing Hakim Tinggi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Selasa tanggal 16 Oktober 2012 oleh Ketua Majelis dihadiri Anggota Majelis serta dibantu oleh **JOHORLAN DONGORAN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM MAJELIS,

JOHORLAN DONGORAN, S H

1. LEXSY MAMONTO SH MH

2. H. SYAMSUL BAHRI BORUT, SH MH

3. KAREL TUPPU, SH MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)